

LAMPIRAN II.d
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 090 - 199 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
188.44/440/2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAYANGAN - POTOTANO

NO	JENIS MUATAN	TARIF (Rp./Unit/PP)
	KENDARAAN	
1	GOLONGAN IV	
	- Kendaraan Penumpang (Panjang s/d 5 m)	874,000
	- Kendaraan Barang (Panjang s/d 5 m)	770,000
2	GOLONGAN V	
	- Kendaraan Penumpang (Panjang s/d 7 m)	1,276,000
	- Kendaraan Barang (Panjang s/d 7 m)	1,140,000
3	GOLONGAN VI	
	- Kendaraan Penumpang (Panjang diatas 7 s/d 10 m)	2,050,000
	- Kendaraan Barang (Panjang diatas 7 s/d 10 m)	1,750,000
4	GOLONGAN VII	
	- Kendaraan (Panjang 10 s/d 12 m)	3,000,000
5	GOLONGAN VIII	
	- Kendaraan (Panjang 12 s/d 16 m)	3,720,000
6	GOLONGAN IX	
	- Kendaraan (Panjang diatas 16 m)	4,724,000

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI